



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
KLINIK AZ-ZAYNIAH
DUSUN KARANGANOM-PAITON-PROBOLINGGO

DAN

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Pemberdayaan Peer Group Kader Sebaya Reproduksi Remaja Awal Di
Pondok Pesantren Nurul Jadid**

Nomor : NJ-J/04/034/A.IX/07-2023
Nomor : NJ-T06/976/F.Kes/S.Ker/A.IV/07.2023

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Dusun Karanganaom dan Fakultas Kesehatan, maka pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dusun Karanganom, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **Dr. Sri Astutik Andayani, Ns., M. Kes.** : Mitra humas klinik Az-zainiyah yang berkedudukan di desa karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Zainal Munir, S.Kep.,Ns.,M.Kep** : Ketua Program Studi Keperawatan Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 6 mahasiswa yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di Klinik Az Zainiyah

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 30 Desember 2023
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORSPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Dr. Sri Astutik Andayani, Ns., M. Kes.

Jl. Karanganyar-Paiton-Probolinggo

U.p. : Klinik Az-zainiyah

Telepon : 082245444996

E-mail : -

PIHAK KEDUA :

Zainal Munir, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Ketua Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Ketua Prodi

Telepon : 08525823003

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP

Pasal 10


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Humas Dan Litbang



Dr. Sri Astutik Andayani, M.Kes
NIUP. 32120417015

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Keperawatan



Zainal Munir, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIDN. 0723128807